

BAB II

(TINJAUAN PUSTAKA)

Dalam penelitian, dimana dalam melakukan penelitiannya tersebut tentu diperlukannya suatu konsep dan serta teori sebagai landasan dasar penulis untuk memulai penelitian yang akan di teliti ini. Adapun penulis memaparkan beberapa penemuan referensi terkait penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada. Studi dalam penelitian terlebih dahulu sangatlah penting sebagaimana dijadikannya bahan acuan mana membantu penulis dalam merumuskan asumsi dasar untuk pengembangan penulisan skripsi penulis.

2.1. Penelitian Terdahulu

Table 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metodologi	Nama Penulis	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali	Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, pengkajian dilakukan terhadap bahan-bahan hukum/perundang-undangan terkait kelembagaan negara khususnya	I Kadek Arimbawa, Ida Ayu Putu Widiati, A. A. Sagung Laksmi Dewi	Fungsi Pengawasan DPD-RI diimplementasikan dalam tiga mekanisme yaitu, penyerapan aspirasi di masyarakat, penyaluran aspirasi melalui penyusunan laporan dan daftar investaris masalah,

		DPR-RI		<p>serta penyampaian hasil pengawasan kepada DPR.</p> <p>Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan kemudian hasil daripada pengawasan (DPD) Dewan Perwakilan Daerah, ini nantinya akan disampaikan kepada (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti/ ditindaklanjutinya masalah yang ada</p>
2.	Pembangunan Hukum Berkelanjutan antara	Menggunakan metode penelitian	Rianda Dirkareshza	Pembangunan berkelanjutan tidak



	<p>Pusat dan Daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional</p>	<p>yuridis normatif, menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya</p>		<p>akan terlaksana jika tidak ada fondasi peraturan perundang- undangan yang mendukung secara penuh. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) sebagai representasi daerah dapat menjadi penghubung untuk menengahi aspirasi daerah agar tersampaikan kepada pemerintah pusat melalui pengawasannya. Maka sudah sepatutnya DPD RI memberikan telaah, analisis serta kajian kepada DPRD untuk fokus melakukan</p>
--	--	--	---	--

				<p>penyusunan terhadap peraturan daerah yang mendukung pemulihan ekonomi nasional</p>
3.	<p>Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Evaluasi dan Pemantauan Peraturan Daerah Demi Mewujudkan Sinkronisasi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Menggunakan metode penelitian normatif, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan teknik analisis kualitatif bersifat deskriptif</p>	<p>Arief Ramadhan</p>	<p>Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif, dan peranannya dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah (perda) serta raperda berupa tiga aspek yakni: yuridis, substantif, dan prinsip keberlakuan dan dampak hukum. Yang mana kemudian daripada itu akan disampaikan oleh</p>

				<p>DPD kepada DPR dalam sidang paripurna guna sebagai bahan rekomendasi kepada DPR maupun Presiden.</p> <p>Wewenang baru DPD RI dalam penguatan fungsi pengawasannya terhadap hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah</p>
4.	Eksplanasi Teoritik untuk Kebijakan Pro-Kesejahteraan di Indonesia	Menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif	Asep Mulyana (2011)	<p>Analisis fenomena munculnya kebijakan yang ada di pemerintahan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap peningkatan</p>

				<p>kesejahteraan warga, digambarkan juga dengan tujuan menemukan kerangka teoritik yang mampu memberi penjabaran atas fenomena yang terjadi.</p>
5.	<p>Politik Anggaran tentang Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas</p>	<p>Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan</p>	<p>Muchammad Iqbal Firmansyah, dkk (2021)</p>	<p>Dalam penelitiannya ini dikatakan bahwa peningkatan elektabilitas hanya berdasar pada data survei nasional serta studi kepustakaan sehingga keabsahan data masih dapat dibantah karena tidak ditemukan data langsung yang diambil peneliti dari data masyarakat yang mampu</p>

				<p>memvalidasi, adapun hasil daripada data itu nantinya akan dikaitkan dengan lawan kandidat petahan terhadap lawan kandidat.</p>
--	--	--	--	---

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

(Sumber : Diolah oleh Penulis)

1) Dalam penelitian terdahul karya I Kadek Arimbawa, Ida Ayu Putu Widiati, A. A. Sagung Laksmi Dewi dengan judul Implementasi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali. Dijelaskan bahwa Fungsi Pengawasan DPR RI dapat diimplementasikan kedalam tiga mekanisme diantaranya yakni, penyerapan aspirasi di masyarakat, penyaluran aspirasi melalui penyusunan laporan dan daftar investaris masalah, serta penyampaian hasil pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan kemudian hasil daripada pengawasan Dewan Perwakilan Daerah, ini nantinya akan disampaikan secara langsung ke Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjutinya masalah yang ada.

Terdapat **Persamaan** tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) terhadap implementasi dan pelaksanaan berdasarkan undang-undang, selain itu juga mekanisme yang digunakan dalam pengawasan atau saat melakukan

pengawasan tersebut. Adapun ditemukan juga **Perbedaan** yang dimiliki antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini penulis tulis yakni, jika dilihat penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penulis disini memakai metode penelitian kualitatif tanpa adanya bahan-bahan hukum yang bersumber dari pengkajian.

2) Dalam penelitian terdahulu karya Rianda Dirkareshza dengan judul Pembangunan Hukum Berkelanjutan antara Pusat dan Daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional. Penelitiannya dijelaskan bahwa, pembangunan berkelanjutan tidak akan terlaksana jika tidak ada fondasi peraturan perundang-undangan yang mendukung secara penuh. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) sebagai representasi daerah dapat menjadi penghubung untuk menengahi aspirasi daerah agar tersampaikan kepada pemerintah pusat melalui pengawasannya. Maka sudah sepatutnya DPD RI memberikan telaah, analisis serta kajian kepada DPRD untuk fokus melakukan penyusunan terhadap peraturan daerah yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Terdapat **Persamaan** tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) terhadap implementasi dan pelaksanaan berdasarkan undang-undang, selain itu juga mekanisme yang digunakan dalam pengawasan atau saat melakukan pengawasan tersebut. Adapun ditemukan juga **Perbedaan** yang dimiliki antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini penulis tulis yakni, jika dilihat penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penulis disini memakai metode penelitian kualitatif tanpa adanya bahan-bahan hukum yang bersumber dari pengkajian.

3) Dalam penelitian terdahulu karya Arief Ramadhan dengan judul Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Evaluasi dan Pemantauan Peraturan Daerah Demi Mewujudkan Sinkronisasi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam penelitiannya ini dikatakan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif, dan peranannya dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah (perda) serta raperda berupa tiga aspek yakni: yuridis, substantif, dan prinsip keberlakuan dan dampak hukum. Yang mana kemudian daripada itu akan disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam sidang paripurna guna sebagai bahan rekomendasi langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun Presiden. Wewenang baru Dewan Perwakilan Republik Indonesia dalam melaksanakan salah satu penguatan fungsi pengawasannya terhadap hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam penelitian terdahulu, terdapat **Persamaan** tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) terhadap implementasi dan pelaksanaan berdasarkan undang-undang, selain itu juga mekanisme yang digunakan dalam pengawasan atau saat melakukan pengawasan tersebut. Adapun ditemukan juga **Perbedaan** yang dimiliki antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini penulis tulis yakni, jika dilihat penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penulis disini memakai metode penelitian kualitatif tanpa adanya bahan-bahan hukum yang bersumber dari pengkajian.

4) Dalam penelitian terdahulu karya Asep Mulyana dengan judul Eksplanasi Teoritik untuk Kebijakan Pro Kesejahteraan di Indonesia. Dalam penelitiannya ini dikatakan bahwa analisis fenomena munculnya kebijakan yang ada di pemerintahan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan warga, digambarkan juga dengan

tujuan menemukan kerangka teoritik yang mampu memberi penjabaran atas fenomena yang terjadi.

5) Dalam penelitian terdahulu karya Muchammad Iqbal Firmansyah, dkk. Dengan judul Politik Anggaran tentang Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. Dalam penelitiannya ini dikatakan bahwa peningkatan elektabilitas hanya berdasar pada data survei nasional serta studi kepustakaan sehingga keabsahan data masih dapat dibantah karena tidak ditemukan data langsung yang diambil peneliti dari data masyarakat yang mampu memvalidasi, adapun hasil daripada data itu nantinya akan dikaitkan dengan lawan kandidat petahan terhadap lawan kandidat.

2.2. Kajian Kepustakaan

2.2.1. Pengawasan

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi, karena tidak dapat terlepas dari masalah ketidaktertiban, penilaian, serta tujuan dari organisasi tersebut. Beberapa pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam Lubis (1985) bahwa pengawasan adalah : “penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan ataupun menjamin bahwasannya tujuang-tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan”. Definisi lain menurut Handyaningrat pengawasan adalah, sebuah proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh

bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah sesuai serta ditetapkan. Adapun pengawasan memiliki hal pokok diantaranya :

1. Rencana (*Planning*) yang telah diputuskan/ditetapkan,
2. Perintah (*Order*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*),
3. Tujuan dan atau,
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.⁴

Dalam buku *Principles Of Management* pengawasan berarti, mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵ Dapat diberikan kesimpulan umum bahwa, pengawasan hubungannya sangat erat sekali dengan perencanaan, sehingga dikatakanlah perencanaan dan pengawasan merupakan kedua sisi dari mata uang atau kembar siam.

B. Fungsi Pengawasan

Fungsi dalam bahasa Inggris *function* berarti tugas dan peranan. Dalam hal disini diartikan sebagai peranan atau bekerjanya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan kata Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *control*, berarti pengawasan kekuasaan untuk mengatur, memerintah, dan atau membatasi. Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan pengawasan sebagai kata benda

⁴ Budiharto, P., Larasati, E., & Suwitri, S. (2007). Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah. *Dialogue*, 4(1), 42-61.

⁵ Terry, G. R. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara.

berarti pemeriksaan; pengendalian.⁶ Adapun beberapa fungsi pengawasan pada dasarnya memiliki tujuan serta karakteristik diantaranya, yakni :

- Menemukan serta mencegah penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang inkonstitusional yang dilakukan oleh pemerintah dan badan publik lainnya. Pada intinya perlindungan dan hak kebebasan warga negara.
- Menetapkan tanggung jawab pemerintah dalam penggunaan uang pajak serta menemukan mekanisme pengeluaran yang dilakukan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, ekonomi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Pengawasan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan juga program pemerintah itu sendiri dalam keputusan yang berlaku.
- Meningkatkan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang diyakini bersama-sama pada saat memberikan kepercayaan kepada pemimpin/kepemimpinannya.

C. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Adapun guna memberikan sebuah sistem pengawasan yang efektif dan terarah, maka perlu adanya hal sebagai berikut :

- Obyektif dan menghasilkan fakta, artinya harus bersifat objektif dan dapat menemukan fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
- Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, yakni untuk mengetahui serta menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan/penyimpangan. Tercermin dalam tujuan yang ditetapkan, rencana kerja yang telah ditentukan, kebijakan dan pedoman kerja

⁶ Poernomo, F. (2020). HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Airlangga University Press.

yang digariskan, perintah yang telah diberikan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

- Preventif, karena pengawasan pada dasarnya untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan harus efektif dan efisien, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan kembali terjadi kesalahan yang sama dan berkembang lagi.
- Bukan tujuan tetapi sarana, pengawasan kiranya tidak dijadikan tujuan tetapi sebagai sarana guna menjamin serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
- Efisiensi, pengawasan harus dilakukan secara efisiensi bukan menghambat pelaksanaan pekerjaan.
- Membimbing dan Mendidik, manajemen sebagai pengembangan manusia dan benda maka perlunya ada prinsip atau sifat ini, supaya pelaksanaan meningkatkan kemampuan dan dedikasi untuk melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

2.2.2. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia lahir pada 1 Oktober 2004, sebagaimana diketahui bahwasannya lembaga negara baru. Dimana pembentukannya juga sejalan dengan tuntutan reformasi dan semangat demokrasi, terutama guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas juga meningkatkan partisipasi kapasitas daerah agar memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konkretnya MPR kemudian membentuk lembaga perwakilan baru yakni DPD. Dorongan keinginan mengakomodasi aspirasi daerah, sekaligus memberi peran lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Fungsi dan tugasnya secara umum DPD RI diantaranya yakni :

1. Kewenangan dapat mengajukan rancangan undang-undang, tertuang dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Kewenangan DPD ikut membahas dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang, tertuang di dalam Pasal 22D Ayat (2) UUD NRI 1945.
3. Kewenangan DPD juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, tertuang dalam Pasal 22D Ayat (3) UUD NRI 1945.
4. UU No. 2/2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), menguatkan kewenangan DPD yaitu kaitan dalam hal kemandirian anggaran dan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Perda (Raperda) dan Perda.
5. Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD NRI 1945 dan Tatib DPD, DPD mempunyai Fungsi Legislasi, Pengawasan dan Pertimbangan.⁷

A. Tujuan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

- Terwujudnya DPD RI sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki peran aktif serta menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dalam bidang legislatif, melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi parlemen dan memperjuangkan penguatan kewenangan melalui proses amandemen UUD 1945.
- Terwujudnya suatu unsur penunjang (Kesekretariatan Jendral DPD RI) beserta sarana dan prasarananya yang dimana mampu mendukung kelancaran fungsi dan atau tugas DPD RI.⁸

⁷ MESRANIAN, M., FAHRUDIN, W., FAHRIZA, M., & SETYAWAN, F. Mandat Politik Membangun Daerah (Rekam Jejak Kinerja Politik 5 Tahun Komite I DPD RI.

⁸ BPKK, D. (2016). Deskripsi perjuangan DPD RI-Menuju Amandemen UUD 1945. Sekjen DPD RI, Jakarta.

B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dimana hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga Legislatif yang mana dapat dijalankan dalam kerangka Fungsi Representasi, dan kaitannya secara langsung berhubungan dengan Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Penganggaran.⁹



Gambar 1 Fungsi - Fungsi DPD RI

(Sumber : Diolah oleh Penulis)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), adapun tugas dan wewenangnya yakni adalah :

1. Pengajuan usul Rancangan Undang-Undang kepada DPR yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pembentukan dan Pemekaran serta Penggabungan Daerah, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Ekonomi lainnya, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
2. Ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pembentukan dan

⁹ <https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang>

Pemekaran serta Penggabungan Daerah, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Ekonomi lainnya, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

3. Melakukan pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN dan Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan, dan Agama. Serta juga memberi pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
4. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pembentukan dan Pemekaran serta Penggabungan Daerah, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Ekonomi lainnya, Pelaksanaan APBN, Pajak, Pendidikan, dan Agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
5. Melakukan penyusunan (Prolegnas) Menyusun Program Legislasi Nasional berkaitan dengan Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pembentukan dan Pemekaran serta Penggabungan Daerah, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Ekonomi lainnya, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
6. Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda dalam melakukan pemantauan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda).¹⁰

Dengan fungsi, tugas serta kewenangan yang diatur dalam UUD 1945, sulit untuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) melaksanakan dan

¹⁰ <https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang>

menjalankan peran dan tanggung jawab politiknya secara optimal. Keterbatasan fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat perihal kinerja dan eksistensi DPD RI selama ini sebagai salah satu lembaga negara dalam pemerintahan, maka perlunya peningkatan penguatan akan fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI.

C. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Adapun demi kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), maka dibentuklah kedalam pembagian tugas dan kerja yang telah diatur melalui Peraturan Tata Tertib DPD RI diantaranya yakni :

1. Pimpinan DPD RI, kesatuan yang sifatnya kolektif kolegal terdiri atas satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
2. Panitia Musyawarah (Panmus), yaitu agenda setting atas berbagai kegiatan DPD yang harmonisasinya dilakukan melalui rapat panmus dengan prinsip-prinsip musyawarah dalam keanekaragaman pandangan anggota.
3. Komite, dibentuk dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup tugas DPD terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan. Adapun ruang lingkup tugas ke-4 Komite adalah sebagai berikut :

-Komite I, berkaitan dengan Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pembentukan, serta Pemekaran dan Penggabungan Daerah.

-Komite II, berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya.

-Komite III, berkaitan dengan Pendidikan, Agama, Kebudayaan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan masalah Sosial lainnya.

-Komite IV, berkaitan dengan RAPBN, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemilihan Anggota BPK, serta Pajak.

4. Panitia Perancang Undang-Undang, yaitu koordinator dalam perancangan RUU dari DPD RI.
5. Panitia Urusan Rumah Tangga, membantu pimpinan DPD RI dalam menentukan kebijakan rumah tangga DPD RI serta pengawasan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jendral dan juga merencanakan serta menyusun kebijakan anggaran DPD RI.
6. Badan Kehormatan, secara fungsional mendukung pelaksanaan tugas DPD RI dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPD RI.
7. Panitia Khusus, sifatnya sementara untuk beberapa tugas tertentu yang diamanatkan dalam Sidang Paripurna.
8. Badan Akuntabilitas Publik, melakukan penelaahan lanjutan terhadap hasil pemeriksaan BPK, pengkajian atas indikasi penyimpangan anggaran pembangunan daerah bersumber dari APBN, serta melakukan advokasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan anggaran pembangunan.
9. Badan Kerja Sama Parlemen, untuk membina, mengembangkan serta meningkatkan hubungan kerjasama antara DPD RI dengan lembaga-lembaga pemerintahan lain secara bilateral ataupun multilateral.
10. Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, melakukan kajian atas sistem ketatanegaraan secara khusus dalam rangka mewujudkan lembaga perwakilan daerah-daerah yang bisa mengedepankan nilai-nilai demokrasi.

2.2.3. Pengertian Undang-Undang (UU)

Undang Undang atau Legislasi merupakan hukum yang mana telah disahkan oleh badan legislatif maupun unsur-unsur ketahanan lainnya yang terlibat dalam proses perancangan, penyusunan, sampai dengan pengesahan yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan atau juga pedoman. Adapun fungsi yang dimiliki yakni sebagai otoritas guna mengatur, menganjurkan, menyediakan (dana), menghukum, memberikan, mendeklarasikan, dan serta untuk membatasi segala sesuatu yang ada maupun hidup. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang biasanya diusulkan oleh anggota badan Legislatif seperti DPR, Eksekutif seperti Presiden, dan selanjutnya akan dibahas bersama-sama diantara para anggota Legislatif. Tidak terlepas juga akan diperlukannya sebuah amandemen (perubahan) sebelum pada akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak sebagai Undang-Undang. Dipandang sebagai tiga dari fungsi utama dalam pemerintahan berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kekuasaan formal guna membuat legislasi disebut legislator (pembuat undang-undang), lembaga Yudikatif memiliki kekuasaan formal menafsirkan, dan Eksekutif pemerintahan hanya bertindak dalam batas kekuasaan yang sudah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.

A. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)

Negara hukum Indonesia merupakan sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 yaitu yang berbunyi :

- 1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- 2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- 3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Adapun demi untuk dapat mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan serta berkeadilan. UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjelaskan mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan DPD, namun dinilai belum maksimal mengefektifkan kewenangan DPD sebagaimana UUD 1945 hal ini diperkuat dengan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 dengan kewenangan DPD dalam pemenuhan fungsi legislasinya sebagaimana diatur. Namun belum cukup kuatnya kewenangan DPD menilai perlunya pemisahan perihal pengaturan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang antara DPR, DPD, dan DPRD melalui Undang-Undang terpisah. Adapun pada awalnya kebijakan peraturan tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 hanya tertulis Pasal 22 saja, namun mengalami amandemen. Pasal 22D UUD 1945 yang mana sebelum amandemen tentang wewenang Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintahan Pengganti UU, sedangkan setelah dilakukannya amandemen bunyi Pasal tetap hanya saja mengalami penambahan Pasal, yang kemudian lebih ditegaskan lagi melalui putusan MK No.92/PUU-X/2012.

Landasan konstitusional sebagai dasar terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) ditemukan pengaturan maupun penjabarannya dalam Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang biasa disingkat UUD NRI 1945). Peranan dan Kewenangan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia, diatur dalam ketentuan Pasal 22C dan Pasal 22D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22C berbunyi :

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D berbunyi :

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta

menyampaikan hasil pengawasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.¹¹

Sebagaimana penjabaran bunyi Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 yang mana berkaitan langsung dengan DPD, telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya biasa disingkat UU MD3).¹²

B. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana dengan optimal apabila hal penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Daerah diberikan hak untuk memperoleh sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan Pemerintahan yang diberikan, adapun kewenangan memungut serta mendayagunakan Pajak Daerah dan juga Retribusi Daerah serta haknya guna memperoleh bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional daerah dan dana perimbangan lain, dan atau hak guna mengelola

¹¹ <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

¹² Suryawan, I. (2020). Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum.

kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan termasuk pinjaman.¹³

Reformasi kebijakan perimbangan keuangan diawali dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, yang secara efektif mulai dilaksanakan sejak tahun 2001. Adapun sejalan dengan perkembangan maupun perubahan yang ada, serta berbagai dasar masukan seluruh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka sebelumnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berikut ini merupakan isi/bunyi dari pasal-pasal yang mana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 lebih spesifik terkait dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 Ayat (3) dan (19) berbunyi : “Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi,

¹³ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/30TAHUN2011PPPENJEL.htm>

dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan” dan “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Adapun lebih lanjut dijelaskan ketentuan dalam Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 berbunyi :

- (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
- (3) Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Pasal 3 berbunyi :

- (1) PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
- (2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

- (3) Pinjaman daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Dan yang terakhir juga dijelaskan ketentuan dalam Dana Perimbangan pada Bab VI Pasal 33 dan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33 “Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan”

Pasal 34 “Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DUA sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah”.

2.2.4. Pengertian Perimbangan Keuangan

Hubungan (Perimbangan) Keuangan dapat diartikan sebagai salah satu sistem yang didalamnya mengatur bagaimana cara sejumlah dana dapat dibagi diantara berbagai tingkat-tingkat pemerintah dan serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pemberdayaan daerah guna menunjang maupun menopang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam sektor publiknya. Keuangan Daerah merupakan sebuah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk termasuk didalamnya pun ada segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Kebijakan Hubungan (Perimbangan) Keuangan antara Pusat dan Daerah yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintahan merupakan salah satu kebijakan dalam upayanya guna meningkatkan/peningkatan kapasitas daerah dalam pelayanan masyarakat, selain itu juga upaya hak dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengelola keuangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Dana Perimbangan adalah pendanaan daerah yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adapun terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan guna menyokong pendanaan kewenangan Daerah, adapun tujuannya agar mengurangi ketimpangan sumber pendanaan Pemerintah Pusat dan Daerah juga mengurai terjadinya kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga unsur Dana Perimbangan yang disebutkan merupakan yakni sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat dan juga wujud satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan, dikarenakan ketiganya saling melengkapi satu dengan lainnya.¹⁴

A. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah adalah implikasi dari adanya pembagian kewenangan, tugas, serta fungsi pemerintahan yang mana mempunyai tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun juga dalam hal ini prinsip dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah tidak dapat terlepas dari yang namanya pembagian urusan, maka dari itu dikenal dengan *money follow function* berarti jumlah sumber penerimaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada

¹⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

pemerintahan daerah menyesuaikan pada atau dengan jumlah yang diberikan serta kewajiban untuk dapat secara menyeluruh membiayai urusan daerahnya atau lebih sering disingkat desentralisasi fiskal.

Dalam Undang Undang Dasar 1945, kewenangan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat menghimpun serta membelanjakan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dimana proses penyusunan anggaran tersebut ialah rangkaian anggaran negara dari aktivitas yang mengikutsertakan semua lapisan atau pihak-pihak di pemerintahan seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Kedua lembaga yakni DPR dan DPD mempunyai peran yang sangat aktif di dalam proses penyusunan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, penyusunan yang demokratis, transparan, obyektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi dan tata cara Perimbangan pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada dasarnya merujuk pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan serta ketentuan pelaksanaan lainnya yang terkait otonomi daerah.

B. Tujuannya

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup di dalamnya pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang secara proposional, demokratis, adil, dan serta transparan dengan mengamati juga potensi/pengaruh, kondisi, dan kebutuhan daerah. Sedangkan di Pemerintah sendiri pada dasarnya memikul tiga fungsi utama diantaranya, yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Pembagian ini dimaksudkan sebagai pedoman guna penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pembentukannya bertujuan, mendukung

pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Menganut prinsip yang secara sederhana bermakna pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban serta tanggungjawab dari tingkatan masing-masing pemerintah.

2.2.5. Teori Yang Digunakan

Ide ilmu sistem muncul dari disiplin biologi yang dipelopori oleh Bertalanffy pada tahun 1940, Bertalanffy memperkenalkan suatu kerangka konsep dan teori umum yang dapat diterapkan didalam berbagai bidang ilmu. Kerangka ini dikenal dengan nama Teori Sistem Umum atau General System Theory (Simatupang, 1995: 2). Dalam pendekatan sistem, sistem politik dianalogikan sebagai sebuah organisme yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang semuanya saling berinteraksi, hal itu memberikan dua masukan yang sangat penting. Pertama, jika terjadi perubahan dalam bagian-bagian itu maka akan memengaruhi seluurh sistem tersebut. Kedua, sistem hidup dalam sebuah lingkungan dan karena itu antara sistem juga lingkungan melakukan sebuah interaksi dan sistem itu juga dipengaruhi oleh lingkungan itu.¹⁵

Terminologi sistem digunakan dalam berbagai cara yang luas sekali sehingga sulit untuk mendefinisikannya dalam suatu pernyataan yang merangkum semua penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk memenuhi maksudnya. Hal ini dikarenakan pengertian sistem tergantung pada latar belakang cara pandang orang yang mencoba mendefinisikannya. Menurut rekayasa, sistem dipandang sebagai proses masukan (input) yang ditransformasikan menjadi keluaran (output) tertentu. Menurut awam, sistem dipandang sebagai cara atau metode untuk mencapai suatu tujuan. Itulah berbagai cara pandang terhadap sistem.¹⁶

¹⁵ Komara, E. (2015). Sistem politik Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Social Science Education*, 2(2), 117-124.

¹⁶ Lnu, P., & Papasi, J. M. (2010). *Sistem Politik Indonesia*.

Sistem politik menurut David Easton dan struktural fungsional dari Gabriel A. Almond. Sistem politik merupakan kesatuan seperangkat struktur yang memiliki fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan suatu negara atau kebaikan bersama yang dikatakan Aristoteles. Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam suatu masyarakat yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun berhadapan-hadapan dengan masyarakat lain) melalui penggunaan paksaan fisik yang absah.¹⁷ Dalam pandangan Almond, semua sistem politik mempunyai persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik. Almond membaginya dalam dua jenis yaitu: Fungsi Input dan Fungsi Output. Dalam kategori Input adalah Sosialisasi Politik, Rekrutmen Politik, Artikulasi Kepentingan, Agregasi (Pengelompokan) Kepentingan, dan Komunikasi Politik. Sedangkan Output terdiri dari Pembuatan Peraturan, Pelaksanaan/Penerapan Aturan, dan Pengawasan Peraturan.

1) Teori Sistem Politik

Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang secara fungsional terakait satu sama lain dalam ikatan superordinatnya yang menunjukkan suatu gerak dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan politik di definisikan sebagai proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoratif, kata otoratif dari konsep Easton ini terhubung langsung dengan negara. Maka sistem politik merupakan suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai ditengah masyarakat secara otoritatif alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang legitimate (otoritatif) dimata warga negara dan konstitusi. Suatu sistem politik berkerja menghasilkan suatau keputusan (decision) dan tindakan (action) yang disebut kebijakan (policy) guna mengalokasikan nilai. Adapun unit-unit dalam sistem politik yakni tindakan

¹⁷ Pribadi, T., Muhyidin, A., IP, S., & Susanti, M. S. Pendekatan Analisis Sistem Politik.

politik seperti kondisi pembuatan UU, pengawasan DPR dan DPD, tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sebagainya.¹⁸

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas atau merdeka dalam melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakatnya maupun berhadapan dengan masyarakat lainnya) melalui penggunaan paksaan fisik yang kurang lebih bersifat absah. Sedangkan menurut David Easton, sistem politik merupakan serangkaian proses yang terdiri dari banyak bagian-bagian, saling berkaitan yang menjalankan alokasi nilai-nilai (berupa kebijakan-kebijakan atau keputusan) yang alokasinya bersifat otoritatif (dikuatkan oleh kekuasaan atau legitimasi yang sah) dan mengikat masyarakat.¹⁹

Dari kedua pandangan diatas terkait dengan konsep Sistem Politik, maka dapat ditarik secara umum pengertian sistem politik adalah kesatuan dari seperangkat struktur politik yang mana masing-masingnya memiliki fungsi bekerja tersendiri untuk mencapai tujuan bersama-sama yang diharapkan masyarakat dan juga negara. Adapun kedua fungsi yakni :

A) Fungsi Input

Input merupakan masukan dari masyarakat kedalam sistem politik. Input yang masuk bisa berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Sedangkan dukungan sederhanannya merupakan, upaya masyarakat untuk mendukung sistem politik agar dapat berjalan terus.

¹⁸ Winarno, B. (2007). Sistem politik Indonesia era reformasi. Gramedia Pustaka Utama.

¹⁹ Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia pustaka utama.

(1) Sosialisasi Politik, merupakan salah fungsi sosial yang dimaksudkan Almond itu adalah sebagai fungsi pemeliharaan sistem politik.

(2) Rekrutmen Politik, dalam hal ini kaitannya hampir sama dengan fungsi sosial, rekrutmen politik yang dimaksudkan Almond itu adalah sebagai fungsi pemeliharaan sistem politik.

(3) Artikulasi Kepentingan, struktur yang menjalankan fungsi ini merupakan kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir yang mana juga meliputi, Institusional, Non-Associational, Anomic, dan Associational.

(4) Agregasi Kepentingan, agregasi atau pengelompokan ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu sistem kepartaian yang berlaku disuatu negara dan penampilan fungsi-fungsi agregatif. Sistem Keptaraan menurut Almond misalnya seperti Authotarian, Dominant-Authotarian, Kompetitif, dan Competitive Multi-Party. Penampilan fungsi-fungsi agregatif misalnya tawar-menawar yang sifatnya pragmatis atau sekular, cenderung berorientasi nilai absolut dan bersifat tradisi ataupun partikularistik.

(5) Komunikasi Politik, untuk membandingkan pola komunitas politik antar sistem, Almond mengajukan empat parameter diantaranya: Homogenitas informasi politik yang tersedia, Mobilitas Informasi (Vertikal atau Horizontal), Nilai Informasi, dan Arah dari Arus Informasi yang Berkembang (Komunikator atau Komunikan).

B) Fungsi Output

Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal dari tuntutan maupun dukungan dari masyarakat. Ada dua output yaitu, keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Keputusan ialah pemilihan satu atau beberapa pilihan

tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk ke sistem politik. Sedangkan tindakan adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.

(1) Pembuatan Peraturan, berdasarkan tuntutan dan dukungan serta beragam pengaruh lingkungan intrasocietal dan extrasocietal, input berusaha diterjemahkan menjadi kebijaksanaan umum (policy).

(2) Penerapan Peraturan, dan ketika policy sudah terbentuk kemudian hal yang harus dilakukan ialah melakukan tindak administrasi guna mengimplementasikannya pada ranah publik atau umum.

(3) Pengawasan Peraturan, dimana pada bagian fungsi ini ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan.

2) Teori Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Robert J. M Ockler menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁰ Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu hukum. Namun pada umumnya kata pengawasan lebih banyak dipergunakan dalam ilmu manajemen. Muchsan berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada

²⁰ Hani, H. T. (2000). Manajemen personalia dan sumber daya manusia. Edisi II, Cetakan Keempat Belas, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud rencana/plan).²¹

***Penguatan Teori Pengawasan**, dapat bersifat antara lain:

- a. Politik, apabila yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atau legitimasi.
- b. Yuridis (hukum), apabila tujuannya adalah menegakkan yuridiksitas dan atau legalitas.
- c. Ekonomis, apabila yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi.
- d. Moril dan Susila, apabila yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.


***Pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara**, antara lain:

1. Pengawasan Intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan Pemerintahan sendiri.
2. Pengawasan Ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/struktural berada di luar Pemerintahan (dalam arti Eksekutif).
3. Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ketetapan pemerintah.
4. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan Pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

²¹ Fachruddin, I. (2004). Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah. Alumni.

2.2.6. Kerangka Berpikir

Table 2 Kerangka Berpikir



Agar dalam penulisan proposal ini sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti, maka penulis membuat kerangka berfikir dengan pembahasan bagaimana proses pengawasan terhadap UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Komite VI DPD-RI. Dari kerangka pemikiran yang dibuat, dimana penulis akan menjelaskan peran dan fungsi DPD RI yang mana lembaga Komite VI DPD RI mempunyai salah satu fungsi yaitu sebagai pengawasan. Berbagai produk legislasi, pengawasan, dan pertimbangan telah dihasilkan Komite VI, produk-produk merupakan aspirasi masyarakat daerah yang diperjuangkan di tingkat nasional, baik dalam kerangka legislasi, pengawasan terhadap undang-undang, maupun pertimbangan atas RUU yang diusulkan DPR maupun Pemerintah. Dengan hal ini penulis beranggapan bahwa pembahasan ini perlu menggunakan Teori Sistem Politik dengan konsep yang dikaitkan pada Fungsi Input dan Output serta Teori Pengawasan, sehingga dapat terlihat

peran Komite VI DPD RI dalam proses pengawasan UU tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

